



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 5 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pattimura RT.002 RW.001, Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa yaitu **DR. Alex Chandra, S.H., SE., M.Hum., Advokat & Konsultan Hukum**, beralamat Jl. P. Banda/Jl. Tanah Merah II RT.15 No.30/8, Kelurahan Kampung I/SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Juli 2020 yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 20/SK/2020/PA.Nnk., tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 21 April 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru RT. 03 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa yaitu **Rianto Junianto, S.H. dan Suparman, S.H. Advokat** pada Kantor **RANGGA MALELA & Co. ATTORNEY**, yang berkantor di Istana Kawalayaan Jalan Kawalayaan Indah No.9B, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini domisili kantor sementara di Jalan Angkasa (Bandara) Mandor Beddu 5 (Guest House H. Untung D.) RT. 010, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020, yang telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor : 23/SK/2020/PA.Nnk, tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dan hak asuh anak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 27 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menjatuhkan Hak Pengasuhan ke 2 (dua) anak yakni [REDACTED], Umur 14 Tahun dan [REDACTED], Umur 10 Tahun jatuh hak pengasuhan kepada Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Subsider:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena pada saat persidangan Termohon berada atau berkedudukan di luar negeri, yaitu Tawau, Malaysia, maka Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi melalui media komunikasi audio visual jarak jauh dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 24 Agustus 2020, yang menyatakan proses mediasi tanggal 31 Agustus 2020 tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 31 Agustus 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang berikutnya yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan dan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang berikutnya yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 November 2020, sedangkan tidak temyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon selama persidangan sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan perdamaian tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk mediator yaitu H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 24 Agustus 2020, yang menyatakan proses mediasi tanggal 31 Agustus 2020 tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa proses mediasi dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh karena Termohon berada atau berkedudukan di luar negeri pada saat persidangan, yaitu Tawau, Malaysia, dan Termohon menyatakan di persidangan bersedia proses mediasi dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh, oleh karena itu sifat proses mediasi dan kewajiban menghadiri mediasi telah memenuhi Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, namun Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan atau mengirim kuasanya untuk hadir, sedangkan tidak temyata tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Zuhriah, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Feriyanto, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Norhuda, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 16 November 2020

Salinan sesuai aslinya,
Panitera

Muhammad Yusuf, S.H.

Drs. Alif

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)